



Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan penataan dan penuaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
 - c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
 - d. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
 - f. pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang penataan dan penuhi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan dokumen perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
 - c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
 - d. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
 - e. melaksanakan pembinaan, mengoordinasikan, mengevaluasi, memfasilitasi, menelaah, mensosialisasikan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - f. melaksanakan pembinaan, mengoordinasikan, memantau, mengawasi, mengevaluasi, menilai, memfasilitasi, menelaah, mensosialisasikan, menyusun rekomendasi Rencana Program, instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Indeks Kualitas

- Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan
- g. melaksanakan pembinaan, mengoordinasikan, memantau, mengawasi, mengevaluasi, menelaah, menverifikasi, memfasilitasi, dan mensosialisasikan pengaduan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.
 - h. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
 - j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang penataan dan penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - k. memberi petunjuk, bimbingan secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada pejabat di lingkup Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - l. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan penataan dan penataan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.